



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI  
LIMBOTO**

**Model 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor : 7 /Pid.C/2021/PN Lbo**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHIM K. HANO alias TUTU  
Tempat lahir : Bua  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Juni 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Barakati, Kecamatan Batudaa,  
Kabupaten Gorontalo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Susunan Persidangan :

Randa F. Nurhamidin, S.H. ....Hakim

Indra Timen Pramita, S.H. ....Panitera Pengganti

Hakim membaca Catatan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Sektor Batudaa tanggal 30 September 2021 Nomor B/185/RES.1.10/IX/2021/Reskrim.

- Terdakwa mengakui catatan persidangan;
- Keterangan saksi-saksi 1. saksi NURDIN HASAN, 2. saksi ANTI HASAN, 3. saksi ALI TURKI, 4. saksi SEMU DIKUM, pokoknya menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 bertempat di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo Terdakwa melakukan pemotongan pohon mahoni yang tumbuh diatas tanah milik saksi NURDIN HASAN. Bahwa kerugian akibat pemotongan pohon oleh Terdakwa menurut saksi NURDIN HASAN sejumlah Rp33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Keterangan ahli KAHAR LAIYA, S.Hut, pada pokoknya menerangkan benar pohon yang ditebang adalah pohon mahoni yang jika dinilai harganya dari seluruh 33 (tiga puluh tiga) batang pohon adalah Rp1.062.000,-(satu juta enam puluh dua ribu rupiah);
- d) Bukti surat sertifikat hak milik No.24 atas nama NURDIN HASAN dan hasil pengukuran dan pengujian takser kerugian materi takser kerugian materi tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kahar laiya, S. Hut;
- e) Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1. 33 (tiga puluh tiga) potongan batang tanaman pohon kayu mahoni yang ukuran panjangnya masing-masing 2 (dua) meter sampai 4 (empat) meter, 2. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya 53 (lima puluh tiga) cm lebar 6 (enam) cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHIM K. HANO alias TUTUT;

Membaca catatan kejadian beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi, bukti surat-surat dan barang bukti, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan pengrusakkan tanaman dengan cara menebang menggunakan parang 33 (tiga puluh tiga) pohon kayu mahoni yang ukuran panjangnya masing-masing 2 (dua) meter sampai 4 (empat) meter pada hari selasa tanggal 17 November 2020 Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, kabupaten Gorontalo. Bahwa Terdakwa menyatakan pohon mahoni yang ditebang tumbuh diatas tanah warisan kakek Terdakwa namun dipersidangan berdasarkan bukti sertifikat hak milik No.24, tanah yang ditanami pohon mahoni yang ditebang Terdakwa adalah milik saksi NURDIN HASAN. Selanjutnya Terdakwa menyatakan jika yang ditebang hanya 10 (sepuluh) pohon namun dari keterangan saksi NURDIN HASAN dan bukti surat hasil pengukuran dan pengujian takser kerugian materi tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kahar Laiya, S. Hut menerangkan kayu mahoni berjumlah 33 (tiga puluh tiga) pohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang nilai kerugian, saksi NURDIN HASAN menerangkan nilai kerugian sejumlah Rp33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) namun dari keterangan ahli KAHAR LAIYA, S.Hut dihubungkan dengan bukti surat hasil pengukuran dan pengujian takser kerugian materi takser kerugian materi tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kahar laiya, S. Hut nilai kerugian adalah Rp1.062.000,-(satu juta enam puluh dua ribu rupiah). Bahwa terhadap keterangan saksi NURDIN HASAN dan keterangan ahli KAHAR LAIYA, S.Hut Hakim berpendapat keterangan ahli adalah yang benar karena didukung dengan surat hasil pengukuran dan pengujian takser kerugian materi tanggal 30 Juni 2021 nilai kerugian sejumlah Rp1.062.000,-(satu juta enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 407 ayat (1) KUHP karena itu Terdakwa haruslah dipidana;

Mengingat pasal 407 ayat (1) KUHP, pasal 205 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa RAHIM K. HANO alias TUTU bersalah melakukan tindak pidana PENGUSAKKAN BARANG.

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) potongan batang tanaman pohon kayu mahoni yang ukuran panjangnya masing-masing 2 (dua) meter sampai 4 (empat) meter,  
Dikembalikan kepada saksi NURDIN HASAN
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya 53 (lima puluh tiga) cm lebar 6 (enam) cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat,  
Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 oktober 2021 oleh Randa F. Nurhamidin, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Septian Tane Penyidik pada Polsek Batudaa serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

Indra Timen Pramita, S.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)